



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866

SITUBONDO Kode Pos 68322

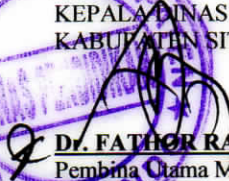
**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO
Nomor : 421 / 0534 / 431.212.2.1 / 2016
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-ISHLAH
OLEH YAYASAN AL-ISHLAH BESUKI DI BESUKI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata Yayasan **AL-ISHLAH BESUKI** telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberika ijin kepada Yayasan **AL-ISHLAH BESUKI**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
No. : 421/4327.IV/431.212.2.1/2011
Tanggal : 28 Juli 2011
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Perpanjangan Kepada Yayasan **AL-ISHLAH BESUKI** untuk perpanjangan **Taman Kanak-kanak ISLAM AL-ISHLAH** yang beralamat di Jl. Jawa No 54 Gudang Arang Kecamatan BESUKI
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 28 Januari 2020
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 28 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO


Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660401 198603 1 008